

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data, pembahasan mengenai sikap orang tua terhadap kriminalitas remaja di Desa Bumiratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan tahun 2014 maka dapat disimpulkan:

1. Indikator kognisi atau tingkat pandangan responden menunjukkan tidak mendukung dilihat dari 23 responden atau 63,8% orang tua memiliki pandangan yang tidak setuju terhadap tindakan kriminalitas remaja karena dapat merusak masa depan anak tersebut.
2. Indikator afeksi mengenai perasaan orang tua cenderung menolak terhadap tindak kriminalitas remaja dilihat dari 19 responden atau 52,7% orang tua memiliki pandangan kurang setuju, walaupun responden berpendapat bahwa remaja masih memiliki emosi yang belum stabil atau belum memiliki control diri yang baik dan belum mampu mempertanggungjawabkan secara penuh, sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan.
3. Indikator konasi mengenai respon dari orang tua menolak terhadap kriminalitas remaja dilihat dari 16 responden atau 44,4% orang tua tidak mendukung kriminalitas remaja, hal ini ditunjukkan dari sikap mereka agar

setiap pelaku kriminalitas pada umumnya dan khususnya para remaja yang menjadi pelaku kriminalitas untuk dilaporkan kepada polisi agar dihukum untuk mendapatkan efek jera.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada remaja agar dapat mengetahui bahwa kriminalitas berdampak buruk pada kelakuan, tingkah laku dan dapat merusak masa depan sepatutnya remaja dapat memilih pergaulan yang dapat meningkatkan ahlak dan pengetahuan baik dengan mengikuti kegiatan yang berbaur hal positif baik dibidang formal atau pun informal.
2. Kepada orang tua dapat meningkatkan pengawasan terhadap anak dan mengontrol aktivitas remaja sehingga dapat mengurangi tindak kriminalitas. Selain itu sebagai orang tua dapat memberikan pendidikan di rumah untuk lebih disiplin agar tidak merasa dimanjakan dan memberikan ketegasan untuk kesalahan anak, agar anak merasa takut untuk berbuat hal yang negatif diluar lingkungan keluarga.
3. Kepada aparat desa dapat memberikan penyuluhan tanpa diskriminasi dan memberikan ruang yang luas bagi para remaja untuk berpendapat, bersuara, menyalurkan bakat yang ada pada remaja serta menanamkan nilai keagamaan dan mensosialisasikan nilai dan norma yang berlaku

dimasyarakat agar anak atau remaja memiliki pedoman dalam bertindak sehingga dapat mencegah tindakan kriminalitas.

4. Kepada aparat penegak hukum dapat menegakkan hukum dengan adil sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku sehingga dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kriminalitas dan dapat meminimalisir tindakan-tindakan kriminalitas yang dilakukan remaja.